

ABSTRAK

Perjanjian pembukaan rekening merupakan perjanjian yang dibuat oleh bank dan nasabah terkait pemanfaatan produk perbankan. Penyandang tunanetra adalah subjek hukum orang yang cakap dan dapat membuat suatu perjanjian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin agar setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Bank belum melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan layanan khusus kepada penyandang tunanetra sebagaimana telah ditentukan dalam berbagai peraturan di Indonesia. Dengan belum dilaksanakannya kewajiban tersebut, bank mempersulit pembukaan rekening oleh penyandang tunanetra. Alasan yang diberikan yaitu terkait keterbatasannya untuk melihat.

Kata kunci : Penyandang Tunanetra, Perjanjian, Bank.



ABSTRACT

Open account agreement is a agreement that made by bank and customer related to use of banking products. Persons with visual impairment are legal subjects who are capable and can make an agreement. Constitution 1945 of Indonesia Republic guarantees that every person gets the facilities and special treatment to achieve equality and justice. The Bank has not carried out its obligations to provide special services to persons with visual impairment as determined in various regulations in Indonesia. With these obligations not yet implemented, banks make it difficult to open accounts by persons with visual impairment. The reasons given are related to their limitations to see.

Keywords : Persons with visual impairment, Agreement, Bank

